



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 88
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu memberikan bantuan sosial langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pemberian bantuan sosial perlu menambah kategori penerima bantuan sosial;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau belum mengakomodasi kebutuhan daerah sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 88) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, yaitu angka 15, angka 16, dan angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Dinas Tenaga Kerja adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

7. Dinas ...

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
10. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk sigaret kretek tangan), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris, sigaret kelembak menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/ tenaga pemasar.
11. Perempuan Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat PEKKA adalah Perempuan yang melaksanakan peran dan tanggungjawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, menjaga keberlangsungan kehidupan, dan pengambilan keputusan dalam keluarga.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang Sebagian dibagikan kepada provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Bantuan ...

14. Bantuan Sosial Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan sosial langsung tunai yang diberikan kepada perorangan dalam rangka pemulihan perekonomian di Daerah yang berasal dari DBHCHT.
 15. Warga adalah Warga Kota Pasuruan.
 16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
 17. Usaha Ultra Mikro adalah Usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerima BLT DBHCHT terdiri dari:
 - a. buruh pabrik rokok; dan
 - b. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. buruh dengan status buruh tetap;
 - b. buruh kerja paruh waktu;
 - c. tenaga borongan;
 - d. buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan; dan
 - e. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada bulan Desember 2021 atau setelahnya.
- (3) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. PEKKA yang mempunyai Usaha Ultra Mikro; dan
 - b. Warga Daerah selain PEKKA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum pernah menerima bantuan sosial.

(4) Warga ...

- (4) Warga Daerah selain PEKKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikategorikan menjadi:
- a. Warga Daerah DTKS yang tidak memiliki usaha;
 - b. Warga Daerah DTKS yang memiliki usaha;
 - c. Warga Daerah DTKS penyandang Disabilitas yang memiliki usaha; dan
 - d. Warga Daerah DTKS yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
- a. berdomisili serta memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. PEKKA dengan syarat:
 - 1) warga Daerah memiliki KTP Daerah dengan status PEKKA;
 - 2) usia produktif, 18 sampai dengan 59 tahun;
 - 3) pelaku Usaha Ultra Mikro;
 - 4) sudah terdaftar pada DTKS;
 - 5) surat keterangan dari Dokter Puskesmas dan mengetahui Lurah setempat bagi PEKKA yang suaminya sakit;
 - 6) calon penerima bantuan modal usaha wajib mengisi data yang diminta dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberikan;
 - 7) kebenaran data calon penerima bantuan modal usaha menjadi tanggung jawab calon penerima sepenuhnya;

(8) penerima ...

- 8) penerima bantuan modal usaha bukan merupakan penerima bantuan sosial lainnya dengan keterangan dari Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) sepengetahuan Lurah setempat; dan
 - 9) penerima bantuan bersedia bekerjasama dalam setiap tahapan penyelesaian pelaksanaan kegiatan.
- b. warga Daerah selain PEKKA dengan syarat:
- 1) berdomisili serta memiliki KTP Daerah;
 - 2) belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Daerah;
 - 3) mengisi data yang diminta;
 - 4) penerima bantuan bersedia bekerjasama dalam setiap tahapan penyelesaian kegiatan.
- (3) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

BLT DBHCHT diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan jumlah masing-masing sebesar:

- a. buruh pabrik rokok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- b. anggota masyarakat lainnya sebagai berikut:
 - 1) bantuan modal usaha PEKKA sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali per tahun;
 - 2) Warga Daerah selain PEKKA yang tidak memiliki usaha sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 3) Warga Daerah selain PEKKA yang memiliki usaha dan penyandang disabilitas yang memiliki usaha sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 4) Warga Daerah selain PEKKA yang masuk kategori Miskin Ekstrem sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 November 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021